



P E N E T A P A N

Nomor 0367/Pdt.G/2021/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Cambang 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Bersekolah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Pulau Sakuala 20 Juni 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register Perkara Nomor 0367/Pdt.G/2021/PA.Pkj pada tanggal 23 Agustus 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Oktober 1997, dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/13/XII/97, tertanggal 01 November 1997;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, Laki-laki, 12 September 1999, umur 21 tahun;
 - 3.2. Anak II, Laki-laki, 07 November 2002, umur 19 tahun;
 - 3.3. Anak III, Laki-laki, 01 April 2005, umur 16 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - 5.1 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 5.2 Termohon diketahui ingin kawin lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan memberikan izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing dan atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan relaas panggilan untuk Termohon yang dibacakan dalam persidangan, Termohon tidak diketahui di alamat yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena di persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut surat permohonannya, maka dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan maksud ketentuan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0367/Pdt.G/2021/PA Pkj dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas, S.HI.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)